



IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN MODERN: SEBUAH KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS

Hari Winarsa

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the implementation of Islamic economic principles in the modern financial system, encompassing the development of financial instruments, challenges and opportunities for halal SME development, the role of zakat and waqf, and the dynamics of Islamic management in Islamic financial institutions. The method used is a systematic literature review (SLR) of 47 national and international journal articles published in the last ten years. The findings reveal that the principles of prohibiting usury (riba), profit-sharing (mudharabah and musharakah), istishna' financing instruments, as well as productive zakat and waqf, hold great potential in creating a just, inclusive, and sustainable financial system. The main challenges of implementation include weak regulation, a lack of competent human resources, low public literacy on Islamic financial products, and minimal innovation in digital-based financing models. This study emphasizes the need for institutional strengthening, regulatory harmonization, and multi-stakeholder synergy to optimize the role of the Islamic economy in national economic development.

Keywords: *Islamic economics; Islamic finance; halal SMEs; zakat; waqf; Islamic management; mudharabah.*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern, mencakup perkembangan instrumen keuangan, tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal, peran zakat dan wakaf, serta dinamika manajemen syariah dalam lembaga keuangan Islam. Metode yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) terhadap 47 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip larangan riba, bagi hasil (mudharabah dan musharakah), instrumen pembiayaan istishna', serta zakat dan wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan utama implementasi meliputi lemahnya regulasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta minimnya inovasi model pembiayaan berbasis digital. Kajian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan sinergi multipihak untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *ekonomi syariah; keuangan Islam; UMKM halal; zakat; wakaf; manajemen syariah; mudharabah.*

Copyright (c) 2025 Hari Winarsa.

✉ Corresponding author : Hari Winarsa

Email Address : hw0697@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks telah menimbulkan berbagai persoalan fundamental yang belum sepenuhnya terjawab oleh sistem ekonomi konvensional. Ketimpangan distribusi kekayaan, krisis keuangan yang berulang, praktik spekulatif yang merugikan masyarakat luas, serta eksklusivitas akses layanan keuangan bagi kelompok marginal menjadi isu-isu struktural yang terus mengemuka. Sistem ekonomi berbasis bunga (*interest-based system*) yang mendominasi arsitektur keuangan global dinilai sebagai salah satu akar permasalahan yang menyebabkan ketidakadilan ekonomi secara sistemis (Chapra, 2020). Fakta menunjukkan bahwa sebanyak 1,7 miliar penduduk dunia masih tergolong *unbanked*, dan mayoritas berada di negara-negara berpenduduk Muslim (World Bank, 2021).

Dalam konteks sejarah peradaban Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah sesungguhnya telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Kebijakan ekonomi pada masa Nabi Muhammad mencerminkan sistem yang berorientasi pada keadilan distributif, transparansi transaksi, dan penghapusan eksploitasi. Akbar, Amelia, & Rodoni (2023) dalam kajian historisnya mengungkapkan bahwa kebijakan ekonomi syariah zaman Rasulullah SAW, yang meliputi pengaturan harga, larangan riba, pengelolaan baitul maal, serta distribusi zakat, merupakan fondasi konseptual yang tetap relevan bagi pengembangan sistem keuangan Islam modern. Kontinuitas antara prinsip historis dan aplikasi kontemporer inilah yang membedakan ekonomi syariah dari sekadar produk regulasi formal.

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah secara modern dimulai pada dekade 1960-an dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Savings Bank* di Mesir, disusul oleh *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Akbar, Akbar, & Lazuardi (2023) menelaah bahwa perkembangan perbankan syariah dalam perspektif sejarah pembentukan hukum Islam menunjukkan adanya dialektika yang terus-menerus antara teks normatif syariah dengan kebutuhan praktis dunia keuangan modern. Dialektika ini menghasilkan berbagai ijtihad kelembagaan yang memperkaya khazanah instrumen keuangan syariah, dari akad *murabahah* hingga *sukuk ijarah* yang semakin kompleks.

Di Indonesia, momentum pengembangan ekonomi syariah semakin menguat pasca terbitnya berbagai regulasi strategis, termasuk pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020, serta konsolidasi tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Februari 2021. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan aspek sumber daya manusia, literasi masyarakat, dan inovasi model pembiayaan yang adaptif terhadap kebutuhan sektor riil. Data OJK (2023) mencatat pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih berada di angka 7,3 persen dari total aset perbankan nasional, jauh tertinggal dari Malaysia yang telah mencapai 33 persen.

Salah satu sektor yang memiliki potensi terbesar namun juga menghadapi tantangan paling kompleks adalah pengembangan UMKM berbasis prinsip halal. Akbar (2020) dalam analisisnya menyimpulkan bahwa UMKM halal menghadapi tantangan berlapis mulai dari aspek permodalan, keterbatasan akses pasar, hingga rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang standar

sertifikasi halal dan akad pembiayaan syariah yang sesuai. Sebaliknya, era pasar nasional yang semakin terbuka justru membuka peluang bagi UMKM halal untuk menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan.

Instrumen sosial keuangan Islam, yakni zakat dan wakaf, juga memegang peran yang semakin strategis dalam ekosistem ekonomi syariah. AA & Rosidta (2023) menegaskan bahwa zakat dan wakaf bukan sekadar instrumen ibadah ritual, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan yang—apabila dikelola secara profesional dan akuntabel—mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Potensi zakat nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, ditambah dengan meluasnya inovasi wakaf produktif berbasis teknologi, menjadikan kedua instrumen ini sebagai pilar penting dalam strategi pengurangan kemiskinan berbasis nilai Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi ekonomi syariah dari sudut pandang yang beragam: mulai dari aspek instrumen keuangan, tata kelola lembaga, hingga dimensi sosial-kemasyarakatan. Namun, kajian yang mensintesis secara sistematis seluruh aspek tersebut dalam satu narasi komprehensif—khususnya dalam konteks tantangan era digital dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional—masih sangat terbatas. Gap analisis inilah yang mendorong dilakukannya kajian literatur sistematis ini. Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis perkembangan prinsip dan instrumen ekonomi syariah; (2) mengidentifikasi tantangan implementasi di berbagai dimensi; (3) mengkaji peran UMKM halal, zakat, dan wakaf; serta (4) merumuskan rekomendasi strategis pengembangan ekonomi syariah yang integratif dan adaptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), yaitu metode penelitian yang secara sistematis mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil-hasil penelitian yang relevan berdasarkan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). Pemilihan metode SLR dilandasi oleh pertimbangan bahwa kajian tentang ekonomi syariah bersifat multidimensi dan membutuhkan sintesis yang komprehensif dari berbagai perspektif keilmuan yang berbeda.

Pendekatan metodologis dalam penelitian ini juga mengakomodasi perspektif Akbar (2024) yang menekankan pentingnya fleksibilitas metode dalam studi Islam. Metode kualitatif dan kuantitatif tidak perlu dipandang sebagai dua kutub yang saling eksklusif, melainkan sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi tergantung pada karakteristik pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam SLR ini, analisis bersifat kualitatif-interpretatif namun didukung oleh data kuantitatif berupa frekuensi tema, distribusi sumber, dan pola perkembangan topik dalam literatur yang dikaji.

Sumber dan Kriteria Seleksi Data

Sumber data penelitian ini adalah artikel-artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2014 hingga 2025. Pencarian dilakukan pada basis data elektronik Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal

nasional terakreditasi. Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi: 'Islamic economics', 'Islamic finance', 'sharia banking', 'mudharabah', 'musharakah', 'zakat economic impact', 'waqf development', 'halal UMKM', 'Islamic management', dan 'sharia compliance', baik secara tunggal maupun kombinasi menggunakan operator Boolean (AND/OR/NOT).

Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) artikel diterbitkan dalam rentang waktu 2014–2025; (2) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris; (3) artikel membahas aspek implementasi, tantangan, atau dampak ekonomi syariah; dan (4) artikel telah melalui proses peer review. Kriteria eksklusi meliputi artikel berupa opini, editorial, atau review singkat tanpa metodologi yang jelas, serta artikel yang tidak relevan secara tematik setelah dilakukan full-text screening.

Proses seleksi dilakukan menggunakan protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Dari total 312 artikel yang teridentifikasi melalui pencarian awal, dilakukan penghapusan duplikasi ($n=48$), screening judul dan abstrak ($n=127$ dieksklusi), dan full-text review ($n=90$ dieksklusi), sehingga menghasilkan total 47 artikel final yang memenuhi semua kriteria inklusi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis, di mana setiap artikel dikodekan secara sistematis berdasarkan lima tema utama: (1) konsep dan prinsip dasar ekonomi syariah; (2) instrumen dan produk keuangan syariah; (3) tantangan implementasi; (4) peran UMKM, zakat, dan wakaf; serta (5) dimensi manajemen dan organisasi syariah. Pengkodean dilakukan secara independen oleh dua peneliti untuk memastikan reliabilitas, dengan tingkat kesepakatan (inter-rater reliability) yang diukur menggunakan koefisien Cohen's Kappa, menghasilkan nilai $\kappa = 0,82$ yang tergolong hampir sempurna.

Pola dan temuan lintas artikel kemudian disintesis secara naratif (narrative synthesis) untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan terstruktur. Dalam proses sintesis, peneliti tidak hanya menghimpun temuan-temuan yang konvergen, tetapi juga secara eksplisit mengidentifikasi temuan yang divergen atau kontradiktif, yang justru memberikan gambaran yang lebih kaya tentang kompleksitas implementasi ekonomi syariah di berbagai konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Historis dan Konseptual Ekonomi Syariah

Pemahaman yang komprehensif tentang ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari telaah historisnya. Akbar et al. (2023) dalam analisis mendalam tentang kebijakan ekonomi syariah zaman Rasulullah SAW mengidentifikasi beberapa kebijakan fundamental yang menjadi cikal bakal sistem keuangan Islam modern. Pertama, Rasulullah menetapkan regulasi pasar yang melarang praktik ihtikar (penimbunan barang), najasy (penawaran palsu), dan ghisyy (pemalsuan kualitas). Kedua, sistem baitul maal difungsikan sebagai lembaga fiskal negara yang mengelola penerimaan dari zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah secara transparan dan akuntabel. Ketiga, larangan riba ditegaskan secara absolut dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275–279, yang menjadi landasan normatif paling fundamental dalam seluruh bangunan ekonomi Islam.

Evolusi pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa juga telah mengalami perkembangan yang signifikan. Akbar, Lazuardi, & Haniatunnisa (2024) menelusuri evolusi pemikiran manajemen syariah dari perspektif historis dan menemukan bahwa terdapat tiga fase perkembangan utama: fase formatif (klasik-abad pertengahan), fase kebangkitan modern (abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20), dan fase institusionalisasi (pasca-1970 hingga sekarang). Pada fase terakhir, pemikiran manajemen syariah tidak lagi sekadar bersifat normatif-tekstual, melainkan telah bertransformasi menjadi disiplin ilmu terapan yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teori-teori manajemen kontemporer.

Landasan konseptual ekonomi syariah berpijak pada lima pilar yang saling terkait. Pertama, larangan riba yang mencakup setiap tambahan yang diambil secara tidak adil dari transaksi keuangan. Chapra (2020) menegaskan bahwa larangan riba adalah refleksi dari prinsip keadilan distributif yang menjadi inti ajaran Islam. Kedua, kewajiban membayar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat wajib. Ketiga, pengelolaan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Keempat, prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang menggantikan sistem bunga dengan hubungan kemitraan yang lebih adil. Kelima, larangan gharar dan maysir yang menjamin bahwa setiap transaksi bersifat transparan dan bebas dari unsur spekulasi berlebihan.

Perkembangan Instrumen Keuangan Syariah Global dan Domestik

Kajian terhadap literatur yang tersedia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari aset keuangan syariah global selama satu dekade terakhir. Tabel 1 berikut menyajikan data perkembangan aset keuangan syariah global berdasarkan Islamic Finance Development Report (2023).

Tabel 1. Perkembangan Aset Keuangan Syariah Global (2018–2023)

Tahun	Perbankan Syariah (USD T)	Sukuk (USD T)	Asuransi Syariah (USD T)	Total Aset (USD T)
2018	1,76	0,43	0,46	2,65
2019	1,99	0,54	0,51	3,04
2020	2,20	0,62	0,55	3,37
2021	2,60	0,71	0,61	3,92
2022	2,90	0,83	0,68	4,41
2023	3,10	0,92	0,74	4,76

Sumber: Islamic Finance Development Report (2023), diolah

Data Tabel 1 mengkonfirmasi pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan aset tahunan sebesar 12,5 persen selama periode 2018–2023. Perbankan syariah masih mendominasi komposisi aset, namun sukuk menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi (rata-rata 16,4% per tahun), mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor institusional terhadap instrumen utang syariah. Temuan ini sejalan dengan analisis Iqbal & Molyneux (2022) yang menyimpulkan bahwa ekspansi keuangan syariah didorong oleh

meningkatnya permintaan investor Muslim terhadap produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dalam konteks pasar modal syariah Indonesia, kajian Akbar, Rosidta, & Lazuardi (2023) yang mengevaluasi kinerja reksa dana syariah menunjukkan bahwa secara rata-rata reksa dana syariah di Indonesia mampu memberikan kinerja risk-adjusted return yang kompetitif dibandingkan reksa dana konvensional, khususnya pada periode krisis. Temuan ini mematahkan anggapan bahwa pembatasan investasi berbasis syariah secara otomatis mengurangi potensi imbal hasil. Justru, seleksi investasi yang ketat berdasarkan prinsip syariah cenderung menghasilkan portofolio yang lebih resisten terhadap volatilitas pasar karena menghindari aset-aset spekulatif.

Salah satu instrumen pembiayaan syariah yang mendapat perhatian khusus dalam literatur adalah akad *istishna'*, yaitu akad pemesanan barang atau jasa yang akan diproduksi atau dibangun di masa mendatang. Akbar, Hartono, & Rosidta (2021) dalam penelitiannya tentang pemetaan risiko pembiayaan *istishna'* di BMT Rukun Abadi untuk perumahan subsidi mengidentifikasi empat klaster risiko utama: risiko penyelesaian (*completion risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko operasional (*operational risk*), dan risiko syariah (*sharia compliance risk*). Temuan ini menegaskan bahwa akad *istishna'* memiliki profil risiko yang unik dibandingkan akad pembiayaan konvensional, sehingga memerlukan kerangka manajemen risiko yang spesifik dan tidak dapat serta merta mengadopsi pendekatan konvensional.

Peran Zakat dan Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen sosial-keuangan Islam yang memiliki potensi transformatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AA & Rosidta (2023) dalam kajian komprehensifnya tentang peran wakaf dan zakat menekankan bahwa kedua instrumen ini memiliki dimensi yang melampaui sekadar praktik keagamaan individual. Zakat, sebagai kewajiban fiskal dalam Islam, memiliki mekanisme redistribusi yang bersifat sistematis: mengalirkan sebagian kekayaan dari kelompok mampu (*muzzaki*) kepada delapan golongan yang berhak (*mustahiq*), sehingga secara struktural mengurangi konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak.

Potensi zakat nasional Indonesia yang diestimasi mencapai Rp 327 triliun per tahun (BAZNAS, 2023) berbanding kontras dengan realisasi penghimpunan yang baru sekitar Rp 22,2 triliun atau kurang dari 7 persen dari total potensi. Gap yang sangat besar ini disebabkan oleh beberapa faktor: rendahnya kesadaran berzakat melalui lembaga resmi, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh amil, preferensi sebagian *muzzaki* untuk menyalurkan zakat secara langsung, serta lemahnya regulasi yang mengintegrasikan sistem zakat dengan sistem perpajakan nasional. AA & Rosidta (2023) merekomendasikan penguatan tata kelola zakat berbasis digital dan peningkatan transparansi laporan keuangan lembaga amil sebagai kunci untuk menutup gap tersebut.

Wakaf produktif merepresentasikan inovasi yang signifikan dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk aset tidak bergerak (*masjid, madrasah, pemakaman*), wakaf produktif diorientasikan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang

berkelanjutan. Inovasi ini mencakup wakaf uang, wakaf saham, wakaf sukuk, hingga wakaf berbasis platform digital (crowdfunding wakaf). Regulasi wakaf uang yang telah memiliki payung hukum berupa UU No. 41 Tahun 2004 dan diperkuat oleh fatwa MUI tentang Wakaf Uang, membuka ruang yang luas bagi pengembangan instrumen ini.

Kontribusi zakat dan wakaf terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga semakin mendapat pengakuan internasional. Dalam perspektif SDGs, zakat berkorelasi langsung dengan pencapaian Goal 1 (Tanpa Kemiskinan), Goal 2 (Tanpa Kelaparan), dan Goal 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Sementara wakaf produktif, khususnya yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, berkontribusi pada pencapaian Goal 3, 4, dan 8. Sinergi antara instrumen sosial Islam ini dengan kerangka pembangunan global menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki relevansi yang melampaui batas-batas komunitas Muslim.

Tantangan dan Peluang Pengembangan UMKM Halal

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 61,07 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM halal memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi umat yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun demikian, pengembangan UMKM halal menghadapi tantangan yang berlapis dan multidimensi.

Akbar (2020) secara sistematis menganalisis tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal dalam era pasar nasional. Dari sisi tantangan, penelitian tersebut mengidentifikasi tiga hambatan utama: pertama, hambatan akses permodalan, di mana sebagian besar pelaku UMKM kesulitan memenuhi persyaratan jaminan (collateral) yang diminta lembaga keuangan; kedua, hambatan sertifikasi halal, di mana biaya dan prosedur sertifikasi dianggap memberatkan khususnya bagi usaha mikro; dan ketiga, hambatan kapasitas sumber daya manusia, di mana pemahaman tentang manajemen bisnis berbasis syariah masih sangat terbatas. Dari sisi peluang, ekspansi pasar halal global yang diproyeksikan mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2027 membuka koridor yang luas bagi UMKM halal Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Dalam upaya menjawab tantangan permodalan UMKM, Akbar, Rosidta, & Lazuardi (2024) mengajukan sebuah model pembiayaan syariah inovatif yang didesain khusus untuk UMKM. Model ini mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas (community-based lending) dengan teknologi digital, sehingga dapat menjangkau segmen pelaku usaha yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Elemen kunci model ini mencakup: (1) penilaian kelayakan usaha berbasis data digital (digital footprint analysis) sebagai pengganti jaminan konvensional; (2) akad pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus bisnis UMKM; (3) pendampingan usaha terintegrasi; dan (4) mekanisme berbagi risiko (risk sharing) antara lembaga keuangan dan komunitas.

Tabel 2 dan 3 menyajikan ringkasan tantangan implementasi ekonomi syariah beserta rekomendasi strategis, serta perbandingan instrumen pembiayaan syariah dan kesesuaiannya dengan kebutuhan UMKM.

Tabel 2. Tantangan Implementasi Ekonomi Syariah dan Rekomendasi Strategis

Aspek Tantangan	Permasalahan	Rekomendasi Strategis
Regulasi & Standardisasi	Perbedaan fatwa antarnegara; lemahnya harmonisasi standar syariah internasional	Pembentukan badan standardisasi syariah global; penguatan AAOIFI dan IFSB
Sumber Daya Manusia	Kekurangan SDM yang memiliki kompetensi ganda (syariah + keuangan modern)	Pengembangan kurikulum integratif; sertifikasi profesional keuangan syariah
Literasi Masyarakat	Indeks literasi keuangan syariah hanya 9,14% (OJK, 2022)	Program edukasi masif berbasis digital; kolaborasi perguruan tinggi dan OJK
Digitalisasi & Fintech	Potensi ketidaksesuaian model bisnis fintech dengan prinsip syariah	Regulasi fintech syariah komprehensif; pengembangan sharia tech ecosystem
UMKM & Inklusi	Akses terbatas UMKM terhadap pembiayaan syariah yang terjangkau	Model pembiayaan syariah inovatif berbasis komunitas dan teknologi
Pemasaran Produk Halal	Rendahnya penetrasi pasar produk halal di segmen non-Muslim	Strategi pemasaran syariah inklusif; sertifikasi halal terintegrasi

Sumber: Sintesis Literatur, 2025

Tabel 3. Perbandingan Instrumen Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Jenis Akad	Karakteristik Utama	Tingkat Risiko	Kesesuaian UMKM
Mudharabah	Bagi hasil; modal dari shahibul maal; pengelolaan oleh mudharib	Tinggi (asimetri informasi)	Tinggi (usaha produktif)
Musharakah	Kemitraan modal; untung-rugi proporsional	Sedang-Tinggi	Tinggi (kemitraan usaha)
Murabahah	Jual beli dengan margin; harga transparan	Rendah-Sedang	Tinggi (pengadaan aset)

Jenis Akad	Karakteristik Utama	Tingkat Risiko	Kesesuaian UMKM
Istishna'	Pemesanan barang produksi; pembayaran bertahap	Sedang	Sangat Tinggi (manufaktur)
Ijarah	Sewa menyewa aset; kepemilikan tetap di lessor	Rendah	Sedang (penggunaan aset)
Qardh Hasan	Pinjaman kebajikan; tanpa margin/bunga	Tinggi (moral hazard)	Sedang (pemula/mikro)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025

Dari Tabel 3, akad istishna' menempati posisi yang sangat relevan bagi UMKM di sektor manufaktur dan konstruksi. Hal ini dikonfirmasi oleh temuan Akbar et al. (2021) bahwa akad istishna' yang diterapkan oleh BMT dalam pembiayaan perumahan subsidi tidak hanya memberikan solusi permodalan yang syariah-compliant, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Ini menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan syariah yang dirancang dengan tepat dapat sekaligus memenuhi tujuan komersial dan sosial.

Manajemen Syariah dan Penguatan Kelembagaan Keuangan Islam

Keberhasilan implementasi ekonomi syariah tidak terlepas dari kualitas tata kelola dan manajemen lembaga keuangan Islam itu sendiri. Akbar & Sularno (2024) dalam kajiannya tentang budaya organisasi Islami menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia bukan hanya berdampak pada aspek kepatuhan syariah (sharia compliance), tetapi juga secara signifikan mempengaruhi motivasi kerja, integritas karyawan, dan pada akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Nilai-nilai seperti amanah (kepercayaan), shiddiq (kejujuran), tabligh (komunikasi terbuka), dan fathonah (kompetensi) yang bersumber dari sifat-sifat Rasulullah SAW menjadi fondasi budaya organisasi yang membedakan lembaga keuangan Islam dari lembaga konvensional.

Efektivitas manajemen syariah dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan Islam menjadi perhatian utama dalam kajian Akbar & Akbar (2024). Penelitian tersebut mengembangkan kerangka evaluasi kinerja lembaga keuangan Islam yang tidak hanya menggunakan indikator finansial konvensional (seperti ROA, ROE, dan NPF), tetapi juga memasukkan dimensi maqashid syariah—yakni sejauh mana lembaga berkontribusi pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama masyarakat yang dilayani. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam yang secara konsisten menginternalisasi nilai-nilai maqashid syariah dalam strategi bisnisnya cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang, baik dari perspektif finansial maupun sosial.

Lebih lanjut, Akbar, Lazuardi, & Haniatunnisa (2024) dalam telaah literaturnya tentang evolusi pemikiran manajemen syariah mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma yang signifikan: dari manajemen syariah yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal (checklist compliance) menuju manajemen syariah yang berorientasi pada nilai (value-based management). Pergeseran ini memerlukan transformasi mendalam, bukan hanya pada level kebijakan dan prosedur, tetapi juga pada level budaya organisasi dan kompetensi individu di seluruh jenjang hierarki lembaga.

Akbar, Akbar, & Lazuardi (2023) menambahkan dimensi historis-yuridis dalam pemahaman tentang kelembagaan perbankan syariah, dengan menunjukkan bahwa perkembangan hukum perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari dinamika ijtihad para ulama kontemporer dalam merespons perkembangan instrumen keuangan yang terus berubah. Fatwa-fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) memainkan peran krusial sebagai jembatan antara tekstualitas hukum Islam dan kebutuhan praktis dunia keuangan modern.

Strategi Pemasaran Syariah dan Pengembangan Produk Halal

Aspek pemasaran merupakan salah satu dimensi yang sering terabaikan dalam diskursus ekonomi syariah, padahal pemasaran yang efektif adalah kunci keberlanjutan bisnis halal. Hartono, Rosidta, & Akbar (2025) dalam kajiannya tentang strategi manajemen pemasaran syariah mengidentifikasi bahwa keberhasilan pemasaran produk halal tidak cukup hanya mengandalkan keunggulan produk semata, tetapi memerlukan strategi pemasaran yang kohesif yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam setiap elemen bauran pemasaran (marketing mix).

Penelitian Hartono et al. (2025) mengembangkan konsep '7P Syariah' sebagai kerangka pemasaran yang adaptif untuk produk halal, yang meliputi: Product (produk yang halal, thayyib, dan memberikan nilai tambah nyata), Price (penetapan harga yang adil dan transparan tanpa unsur gharar), Place (saluran distribusi yang dapat diakses dan tidak melibatkan transaksi haram), Promotion (komunikasi pemasaran yang jujur, tidak menyesatkan, dan tidak mengeksploitasi), People (SDM yang berkarakter Islami dan kompeten), Process (prosedur layanan yang efisien dan mengedepankan etika Islam), dan Physical Evidence (bukti fisik yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai Islam). Kerangka ini merupakan adaptasi dari marketing mix konvensional yang disesuaikan dengan tuntutan etika bisnis Islam.

Dalam konteks daya saing produk halal di pasar global, strategi positioning menjadi faktor kritis. Produk halal tidak lagi hanya dipasarkan sebagai produk 'untuk Muslim', melainkan dipromosikan sebagai produk yang memenuhi standar kualitas dan etika tertinggi yang universal—sebuah pendekatan yang berhasil meningkatkan penetrasi pasar produk halal ke segmen konsumen non-Muslim di berbagai negara Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Iran menjadi contoh negara yang berhasil menjadikan sertifikasi halal sebagai keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional.

Digitalisasi dan Inovasi dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital membawa implikasi yang mendalam bagi ekosistem ekonomi syariah. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghadirkan inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Platform fintech syariah, crowdfunding halal, marketplace produk halal, dan aplikasi pengelolaan zakat digital adalah beberapa contoh inovasi yang telah mengubah lanskap ekonomi syariah secara fundamental.

Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru yang memerlukan kehati-hatian dalam perspektif syariah. Munculnya aset kripto dan platform perdagangan berbasis blockchain, misalnya, menimbulkan perdebatan fikih yang substantif tentang status hukumnya dalam Islam: apakah memenuhi kriteria 'harta yang bernilai' (*mutaqawwam*), apakah transaksinya terbebas dari unsur *gharar* dan *maysir*, dan apakah mekanisme pengirimannya memenuhi syarat-syarat sah akad dalam fikih muamalah. Kasri & Chaerunnisa (2022) menekankan urgensi pengembangan regulasi fintech syariah yang komprehensif yang mampu mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Inovasi digital dalam pengelolaan zakat juga menunjukkan dampak yang nyata. Berbagai aplikasi digital amil zakat seperti Baznas Digital, Kitabisa, dan rumahzakat.id telah berhasil meningkatkan jumlah muzzaki yang berzakat melalui lembaga resmi, dengan pertumbuhan penghimpunan zakat digital yang mencapai rata-rata 35 persen per tahun dalam tiga tahun terakhir. Integrasi platform wakaf dengan teknologi blockchain juga menjadi inovasi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Sintesis menyeluruh terhadap 47 artikel yang dikaji dalam penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kunci yang bersifat lintas-tema. Pertama, terdapat konsensus yang kuat di antara para peneliti bahwa ekonomi syariah memiliki fondasi konseptual yang kokoh dan relevan untuk menjawab tantangan ketidakadilan dan ketidakstabilan sistem keuangan global. Prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Rasulullah SAW (Akbar et al., 2023) dan dikembangkan oleh generasi ulama berikutnya terbukti memiliki elastisitas interpretasi yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks ekonomi yang terus berubah.

Kedua, keberhasilan implementasi ekonomi syariah secara substantif – bukan sekadar formalistik – memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini mencakup: penguatan aspek kelembagaan dan regulasi (Akbar & Akbar, 2024); pengembangan SDM yang memiliki kompetensi ganda syariah dan keuangan (Akbar & Sularno, 2024); peningkatan literasi masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah; serta inovasi model pembiayaan yang responsif terhadap kebutuhan sektor riil, khususnya UMKM (Akbar et al., 2024).

Ketiga, instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf perlu diposisikan bukan sebagai instrumen komplementer yang bersifat residual, melainkan

sebagai pilar utama dalam arsitektur keuangan syariah yang berorientasi pada pembangunan inklusif. AA & Rosidta (2023) menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf memerlukan reformasi kelembagaan yang mendasar, penguatan kapasitas amil, integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pemanfaatan teknologi digital yang maksimal.

Keempat, strategi pengembangan produk halal dan pemasaran syariah yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan perilaku konsumen Muslim kontemporer. Hartono et al. (2025) menekankan bahwa pelaku bisnis halal perlu menguasai tidak hanya aspek kepatuhan syariah, tetapi juga aspek inovasi produk, strategi penetapan harga, dan komunikasi pemasaran yang efektif untuk dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Temuan-temuan ini secara kolektif mengimplikasikan beberapa rekomendasi kebijakan yang strategis. Bagi pemerintah dan otoritas regulasi: (1) percepatan harmonisasi regulasi keuangan syariah yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan fintech dalam satu kerangka regulasi yang terpadu; (2) pemberian insentif fiskal bagi pengembangan UMKM halal dan lembaga keuangan mikro syariah; dan (3) penguatan integrasi antara sistem zakat nasional dengan sistem perpajakan. Bagi lembaga keuangan syariah: (1) investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM; (2) inovasi produk dan layanan berbasis digital yang tetap berlandaskan prinsip syariah; dan (3) penguatan budaya organisasi Islami sebagai diferensiasi kompetitif.

KESIMPULAN

Kajian literatur sistematis ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern memiliki landasan historis, konseptual, dan empiris yang kuat. Prinsip bagi hasil, larangan riba, instrumen pembiayaan istishna', evaluasi kinerja reksa dana syariah, serta optimalisasi zakat dan wakaf produktif terbukti berkontribusi positif terhadap keadilan distribusi dan inklusi keuangan. Tantangan terbesar implementasi meliputi aspek regulasi, kompetensi SDM, literasi masyarakat, adaptasi digital, dan pengembangan UMKM halal. Penguatan budaya organisasi Islami, inovasi model pembiayaan, dan strategi pemasaran syariah yang efektif merupakan komponen kunci yang saling melengkapi. Sinergi multipihak antara pemerintah, otoritas regulasi, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat adalah prasyarat utama untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran wakaf dan zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(2), 162-185.
- Ahmed, H. (2020). Regulatory framework for Islamic financial institutions: Challenges and the way forward. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(2), 45-67.

- Akbar, F. M. A. (2020). Analisis tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal dalam era pasar nasional. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 105–130.
- Akbar, F. M. A. (2024). Metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 95–112.
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). Analisis kebijakan ekonomi syariah zaman Rasulullah saw berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.
- Akbar, F. M. A., Hartono, B. D., & Rosidta, A. (2021). Pemetaan risiko pada pembiayaan istishna' BMT Rukun Abadi untuk perumahan subsidi di Griya Wonosari. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 3(1), 25–36.
- Akbar, F. M. A., Lazuardi, A., & Haniatunnisa, S. (2024). Evolusi pemikiran manajemen syariah: Tinjauan literatur dari perspektif historis. *An Nawawi*, 4(2), 187–204.
- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2023). Evaluasi kinerja reksa dana syariah: Studi kasus pasar modal syariah Indonesia. *An Nawawi*, 3(2), 87–96.
- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan model pembiayaan syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29–38.
- Akbar, F. M. A., & Sularno, M. (2024). Membangun budaya organisasi Islami melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(1).
- Akbar, M. A. A., & Akbar, F. M. A. (2024). Efektivitas manajemen syariah dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 23(2), 211–222.
- Akbar, M. A. A., Akbar, F. M. A., & Lazuardi, A. (2023). Perbankan dan keuangan syariah dalam perspektif sejarah pembentukan hukum Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 63–72.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2019). Developing maqasid al-shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 5–34.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (H. Kurniawan, Ed.). Gema Insani.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Press.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. BAZNAS.
- Chapra, M. U. (2020). *Islam and the economic challenge* (3rd ed.). Islamic Foundation.
- Hartono, B. D., Rosidta, A., & Akbar, F. M. A. (2025). Strategi manajemen pemasaran syariah dalam meningkatkan daya saing produk halal. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 49–58.
- Hasanuddin, & Sam, I. (2010). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Gaung Persada Press.
- Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Bisnis dan Manajemen Islam*, 6, 35–57.

- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2022). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Islamic Finance Development Report. (2023). *Shifting dynamics*. Refinitiv/London Stock Exchange Group.
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The role of Islamic fintech in promoting financial inclusion. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 211–240.
- Mulyany, R., Ibrahim, S., & Rafli, R. (2021). The impact of mudharabah financing on SME performance in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 540–558.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia Desember 2023*. OJK.
- Saiti, B., & Masih, M. (2021). The impact of sukuk on infrastructure financing in OIC countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 85–104.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- World Bank. (2021). *The Global Findex database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Group.